



PUTUSAN

Nomor 1095/Pid.Sus/2015/PN.JKT-BRT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CHEUNG HON MING
Tempat lahir : Hongkong
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 27 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Hongkong
Tempat tinggal : Long Ku Tien Meng Hongkong atau
Perum Citra Garden 3 Blok C11 No. 2A
Kalideres Jakarta Barat
Agama : Konghucu
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan

Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik BNN sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum. sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015 ;
5. Penuntut Umum. sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015 ;

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2015/PN.JKT-BRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : Sdr. Rando Vittorio Hasibuan, S.H., Master Frengky Pasaribu, S.H., Hazmin A. ST. Muda, S.H., M.H., Windu Wijaya, S.H., M.H., Pangihutan Blasius Haloho, S.H., Gandung Joko Suseno, S.H., Ahang Pradata, S.H., dan Dudy Hartaka Adi Rasad, S.H. kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "RHA & Partners" yang beralamat di Jl. Raya Ciracas No. 02 Ciracas Jakarta Timur 13740, berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Mei 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Juru Bahasa bernama : Kwok Budhidharmo ;

Pengadilan Negeri tersebut I

Telah membaca berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1095/pen.Pid/Sus/2015/PN.JKT-BRT. tanggal 24 Juni 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara Terdakwa ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Biasa Nomor: Tar-1093/O,1,12/Ep.3/06/2015. Tanggal 19 Juni 2015 ;

Telah membaca dan mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 April 2015 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Terdakwa mendengar pembacaan Tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 05 November 2015 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHEUNG HON MING terbukti bersalah melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum, menerima, dalam jaul beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram jenis shabu



sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHEUNG HON MING dengan pidana MATI.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Paspor Hong Kong nomor HA9080878 atas nama CHEUNG HON MING, 1 (satu) lembar Departure Card nomor R124296665 atas nama CHEUNG HON MING, 1 (satu) lembar tiket penerbangan Cathy Pasific Airways tujuan Hongkong – Jakarta tanggal 02 Januari 2014 dan tujuan Jakarta – Hongkong tanggal 09 Januari 2015 atas nama CHEUNG HON MING, SIU CHEUK FUNG dan TAM SIU LUNG, 1 (satu) buah kartu ID Card Hongkong atas nama CHEUNG HON MING, 1 (satu) buah kartu KITAS atas nama CHEUNG HON MING, 1 (ssatu) buah Kartu Consetruction Industry Safety Training Certificate atas nama CHEUNG HON MING, 1 (satu) buah buku Construction Workers Registration atas nama CHEUNG HON MING, 1 (satu) buah Bank of China nomor 661 1 0720354 atas nama CHEUNG HON MING ***tetap terlampir dalam berkas perkara.***
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna hitam berikut Simcard No.081283316942, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam berikut simcard nomor 0878758312, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut simcard 085920077484 ***dirampas untuk dimusnahkan***
- Uang Hongkong sejumlah HK \$.5.830.- Dollar Hongkong, terdiri dari : 11 lembar pecahan HK \$.500.- ; 3 lembar pecahan HK \$.100.- ; 1 lembar pecahan HK \$.20.- ; 1 lembar pecahan HK \$.10.- ***dirampas untuk negara***
- 2 (dua) dus ZipperBag berisi plastic klip ; 14. 1 (satu) buah timbangan digital merk KrisChef type EK9350H-S10 ; 15. 5 (lima) buah container box ; seperangkat kamera CCTV berikut monitor ; 1 (satu) set rim besi ; 1 (satu) buah lemari pakaian ; 1 (satu) buah wifi ruter berikut penguat sinyal ; 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah obeng ; 1 (satu) buah meteran ; 1 (satu) buah cutter ; 1 (satu) buah bor ; 1 (satu) buah ikat tali ; 1 (satu) buah lakban ; 1 (satu) buah double tip ; 1 (satu) buah gunting ; 1 (satu) buah plastic berisi paku ulir ; 1 (satu)

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2015/PN.JKT-BRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Cheung Hon Ming terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Paspor Hong Kong nomor HA9080878 atas nama CHEUNG HON MING,
 - 1 (satu) lembar Departure Card nomor R124296665 atas nama CHEUNG HON MING,
 - 1 (satu) lembar tiket penerbangan Cathy Pasific Airways tujuan Hongkong – Jakarta taggal 02 Januari 2014 dan tujuan Jakarta – Hongkong tanggal 09 Januari 2015 atas nama CHEUNG HON MING, SIU CHEUK FUNG dan TAM SIU LUNG,
 - 1 (satu) buah kartu ID Card Hongkong atas nama CHEUNG HON MING,
 - 1 (satu) buah kartu KITAS atas nama CHEUNG HON MING,
 - 1 (ssatu) buah Kartu Consetruction Industry Safety Training Certificate atas nama CHEUNG HON MING,
 - 1 (satu) buah buku Construction Workers Registration atas nama CHEUNG HON MING,
 - 1 (satu) buah Bank of China nomor 661 1 0720354 atas nama CHEUNG HON MING

agar dikembalikan kepada Terdakwa ;

 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna hitam berikut Simcard No.081283316942, 1 (satu) buah Handphone Samsung

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2015/PN.JKT-BRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam berikut simcard nomor 0878758312, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut simcard 085920077484

dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Hongkong sejumlah HK \$.5.830.- Dollar Hongkong, terdiri dari : 11 lembar pecahan HK \$.500.- ; 3 lembar pecahan HK \$.100.- ; 1 lembar pecahan HK \$.20.- ; 1 lembar pecahan HK \$.10.-

dirampas untuk negara

- 2 (dua) dus ZipperBag berisi plastic klip ;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk KrisChef type EK9350H-S10 ;
- 5 (lima) buah container box ; seperangkat kamera CCTV berikut monitor ; 1 (satu) set rim besi ;
- 1 (satu) buah lemari pakaian ;
- 1 (satu) buah wifi ruter berikut penguat sinyal ;
- 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah obeng ;
- 1 (satu) buah meteran ;
- 1 (satu) buah cutter ;
- 1 (satu) buah bor ;
- 1 (satu) buah ikat tali ; 1 (satu) buah lakban ;
- 1 (satu) buah double tip ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah plastic berisi paku ulir ;
- 1 (satu) buah pensil ;
- 1 (satu) buah palu ; 835 bungkus plastic bening berisi kristal mengandung Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat tiap bungkus \pm 1.033.057 gram dengan berat brutto \pm 862.603,1 gram ; 42 buah karung putih berikut travel bag Sport World Champion warna hitam ;
- 1 (satu) unit mobil barang Daihatsu Grand Max 5492RP-MPRFJJ-KJ Nomor Polisi B-9301-TCE atas nama CHRISTINA berikut kunci kontak dan forocopy STNK ;
- 1 (satu) unit Kapal Motor KM 6633

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Wong Chi Ping als Surya Wijaya

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 1095/Pid.Sus/2015/PN.JKT-BRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Kamis, tanggal 12 November 2015, oleh kami Lamsana Sipayung, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dahlan Sinaga, S.H., M.H. dan Sarjiman, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Ninik Sri Wahyuni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh Suwandi, S.H., Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Penterjemahnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Dr. Dahlan Sinaga, S.H., M.H.

Sarjiman, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Lamsana Sipayung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ninik Sri Wahyuni, S.H.